



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**TENTANG**



**JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
(SDM), DAN PENELITIAN KESEHATAN DI BIDANG TUBERKULOSIS**

Nomor Pihak Kesatu : HK.03.01/D.XXVIII.III.1.4.1/12760 /2023  
Nomor Pihak Kedua : 134.4/09/TKKSD-TT/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-12-2023) bertempat di Kota Medan, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **ZAINAL SAFRI** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, beralamat di Jl. Bunga Lau No.17 Medan Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **SYARMADANI** : Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 100.2.13-1177 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jl. Sutomo No. 14 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah rumah sakit umum pusat yang berada dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertindak sebagai rumah sakit pengampu regional dalam jejaring pengampuan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang mendukung program jejaring rujukan pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.6/1240/OTDA tentang Percepatan Pelaksanaan Rencana Strategis Transformasi Kesehatan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 214/KMK.05/2009 tentang Penetapan RSUP H. Adam Malik Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

PIHAK I	φ
PIHAK II	


10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1342/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;
11. Nota Kesepahaman Nomor HK.03.01/MENKES/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, Nomor PRJ-14/MK.05/2021 Antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional tertanggal 16 November 2021;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** adalah untuk Mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, serta penelitian di bidang kesehatan Tuberkulosis

PIHAK I	
PIHAK II	



Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:

- a. Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pengembangan SDM yang meliputi pendidikan dan pelatihan;
- d. Penelitian dalam bidang kesehatan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	9
PIHAK II	

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

Pasal 6  
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik

Alamat : Jl. Bunga Lau Nomor 17 Medan Tuntungan, Kota Medan

No. HP : (061) 8364581

Email : [hukormasrsham@gmail.com](mailto:hukormasrsham@gmail.com)

Nama : Balqis Siagian, SH

No. HP : 0812 3187 0085

**PIHAK KEDUA**


Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Alamat : Jl Sutomo no.14 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara

Email : [bagpemerintahansetdakott@gmail.com](mailto:bagpemerintahansetdakott@gmail.com)

Nama : Ramadhan Barqah Pulungan, S.IP, M.Si

No. HP : 0813 2133 0744

PIHAK I	
PIHAK II	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Medan, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
  
**SYARMADANI**

**PIHAK KESATU**  
  
**ZAHAL SAFRI**

SEPUULUH RIBU RUPAH  
10000  
METRAI TEMPAK  
8FA49AKX288347603  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
PELAYANAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PIHAK I	
PIHAK II	



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERITAH KOTA TEBING TINGGI  
DAN  
PT. BANK SUMUT  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)  
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**



Nomor : 900/1945/BPKPD/2023

Nomor : 385/ KC10- OPS/L/2023

Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat di Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (23 - 11- 2023), oleh dan antara Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SRI IMBANG JAYA PUTRA** Selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 821.22/151 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr.Sutomo No.14 Tebing Tinggi. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
2. **MUHAMMAD SADLI** Selaku Pj.Pemimpin Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Sumut Nomor 247/Dir/DSDM-PSDM/SK/2020 tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh (30-06-2020). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA sisingkat PT.Bank Sumut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman : 1 dari 9*



- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi seluas-luasnya dalam mengelola Keuangan Daerah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan baik dalam bentuk konvensional maupun prinsip syariah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam hal Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- d. Bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Aplikasi Kas Daerah (KASDA) yang telah dilaksanakan Para Pihak dengan Nomor 900/1284/BU/2016, Nomor 034/Dir/DI.I.-PDJ/SJ/2016, Nomor MOR-3/PW.02/3/2016 tanggal 04 Februari 2016, Para Pihak selanjutnya sepakat untuk menindaklanjutinya melalui Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah.
- e. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah dibuat Perjanjian Kerja Sama Nomor 900/2023/BPKPAID/2020-Nomor 283a/KC-10-OPS/1./2020

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan perjanjian dalam hal "PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. Bank adalah PT.Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi dan seluruh Kantor Cabang Pembantu di bawahnya;
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi;
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- e. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- f. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- h. Pihak Ketiga, adalah pihak-pihak yang menjadi rekanan dan mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dan belanja daerah;
- i. Hari kerja adalah Hari Senin sampai Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia;
- j. Jam kerja operasional bank adalah pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB;

*Halaman : 2 dari 9*



- k. Simpanan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana Cek/Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
- l. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah milik Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
- m. Rekening koran adalah catatan saldo di bank atas transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah pada RKUD;
- n. Aplikasi Kas Daerah adalah perangkat lunak (software) yang dibangun oleh Bank untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif dan efisien dengan menggunakan Aplikasi Cash Management System dan Sumut Net untuk pengeluaran daerah serta Aplikasi e-Sis untuk pengelolaan penerimaan daerah.
- o. Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD dan/ atau Kuasa BUD untuk digunakan sebagai dasar pencairan dana.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Pihak Kedua memberikan layanan produk perbankan berupa Simpanan Giro kepada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Pertama membuka RKUD dalam bentuk Simpanan Giro pada Pihak Kedua yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- (3) RKUD yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah :
  - a. AC 300.01.02.001742.0 (Nomor Rekening Giro) atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Tebing Tinggi adalah Rekening Penampungan Pembantu yang digunakan untuk menampung penerimaan sementara atas seluruh penerimaan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
  - b. AC 300.01.02.000003.0 adalah Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
  - c. Seluruh rekening SKPD dan Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
  - d. Rekening Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan
  - e. Rekening Dana Kelurahan.
- (4) Seluruh penerimaan daerah yang ditujukan ke rekening RKUD sesuai ayat (3) pasal ini harus disetorkan/dilimpahkan Pihak Kedua setiap akhir hari kerja ke Rekening AC. 300.01.02.000003.0 disertai dengan penyampaian nota-nota kredit dan bukti-bukti setor lainnya kepada Pihak Pertama.
- (5) Saldo pada RKUD sesuai Pasal 2 ayat (2) di atas digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah dengan cara pemindahbukuan ke Rekening SKPD dan Unit SKPD sebagai pengguna anggaran/KPA maupun ke Rekening Pihak Ketiga/ Rekanan dengan menggunakan SP2D yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD.
- (6) Atas pembukaan RKUD, Pihak Kedua memberikan balas jasa kepada Pihak Pertama dalam bentuk bunga atau yang biasa disebut dengan jasa giro yang besarnya diatur sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku dan apabila terdapat perubahan ketentuan besaran jasa giro, Pihak Kedua akan menyampaikan informasi secara tertulis kepada Pihak Pertama.
- (7) Setiap pembukaan rekening yang dibuka atas nama jabatan dalam Pemerintah / dan atau jabatan dalam Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilakukan oleh BUD.

- (8) Mekanisme pencairan dana sesuai Pasal 2 ayat (4 dan 5) di atas dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui Aplikasi Kas Daerah yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan Kerjasama Penggunaan Aplikasi tersebut diatur dalam Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yang saling mengikat bagi Para Pihak.
- (9) Pada akhir periode anggaran mekanisme pencairan dana melalui SP2D hanya dapat dilakukan sampai dengan pukul 24.00 WIB melalui Aplikasi Kas Daerah dan secara otomatis sistem akan melakukan *Cut-Off* pencairan dana, dan secara bersamaan Rekening SKPD yang terdaftar pada Bank akan diblokir secara otomatis dan tidak dapat melakukan penarikan/pencairan dana.
- (10) Pihak Kedua membuka Rekening Penampungan Pajak/ Bukan Pajak SP2D untuk segera disetorkan ke Kas Negara, dan apabila sampai dengan akhir tahun APBD dan/ atau sebelum proses akhir tahun Bank masih terdapat dana pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara, maka Pihak Kedua akan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pihak Pertama dan selanjutnya Para Pihak akan membuat Berita Acara Keterlambatan Pelimpahan Pajak ke Kas Negara.
- (11) Untuk membantu pelaksanaan transaksi SP2D yang terdapat potongan ke pihak ke tiga Pihak Kedua membuka rekening penampungan yang berfungsi sebagai jembatan transaksi untuk menampung rekening yang akan dituju.
- (12) Rekening sebagaimana point 10 dan 11 setiap tanggal 10 bulan berikutnya disampaikan konfirmasi Bank oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk selanjutnya dilaksanakan rekonsiliasi ke SKPD terkait yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (13) Dalam rangka pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terhadap penerimaan dan pengeluaran Daerah, pihak kedua memfasilitasi implementasi ETPD tersebut dan atas pelaksanaan ETPD diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yang saling mengikat bagi Para Pihak.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam Perjanjian ini, Hak dan Kewajiban Para Pihak diatur sebagai berikut :

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
  - a. Meminta kepada Pihak Kedua untuk memberikan informasi keuangan atas Rekening Kas Umum Daerah.
  - b. Bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi Bank dan atau kesalahan-kesalahan berikut akibat-akibatnya yang menimbulkan kerugian bagi Para Pihak, baik secara hukum, moral dan atau finansial terhadap kesalahan, ketidakakuratan dan atau ketidakvalidan data-data dan atau nota-nota yang diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maupun terhadap kesalahan pengisian lembar SP2D oleh Pihak Pertama.
  - c. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku para Pihak Kedua terkait dengan RKUD.
  - d. Meminta kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Aplikasi Kas Daerah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.



(2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua

- a. Memenuhi permintaan PPKD selaku BUD atas informasi keuangan pada RKUD yang meliputi rekening koran dan nota-nota kredit paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- b. Melakukan peng-kreditan bunga/jasa giro atas RKUD maupun Rekening SKPD setiap periode tertentu sesuai dengan peraturan Bank ke RKUD.
- c. Membebaskan Pihak Pertama dari biaya administrasi atas pembukaan RKUD dan seluruh transaksi pemindahbukuan RKUD dan pemungutan pajak atas RKUD maupun Rekening SKPD dan Rekening yang dibuka atas nama jabatan dalam pemerintahan.
- d. Bank berkewajiban melakukan validasi atas nota-nota dan slip-slip setoran dengan mencantumkan informasi nama pengirim/ pembayar dan jenis setoran yang berkaitan dengan penerimaan RKUD.
- e. Menolak setiap penerimaan daerah yang ditransaksikan secara tunai oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- f. Membantu SKPD untuk memindahbukukan penyetoran pajak Pihak Ketiga/ Rekanan yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan potongan lainnya ke Kas Negara serta penyediaan data transaksi penyetoran tersebut secara lengkap.
- g. Meminta persetujuan dari Pihak Pertama terhadap setiap pembukaan atau penutupan Rekening SKPD dan/atau rekening atas nama jabatan pada Pemda.
- h. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama terhadap realisasi keuangan pada setiap Rekening SKPD dan rekening lain atas nama jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- i. Menyediakan layanan penggunaan Aplikasi Kas Daerah kepada Pihak Pertama untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Pasal 4**  
**BIAYA-BIAYA**

Pihak Pertama dibebaskan dari seluruh biaya-biaya yang timbul atas :

- a. Administrasi pemeliharaan RKUD dan Rekening SKPD/Unit SKPD sebagaimana pada pasal 2 ayat (3)
- b. Blanko Cek dan Bilyet Giro.
- c. Biaya transfer/ pengiriman uang melalui BI-RTGS.
- d. Bea materai.
- e. Biaya lainnya berkenaan dengan transaksi melalui RKUD.
- f. Pajak atas jasa giro RKUD.

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka :

- (1) Setiap informasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara Para Pihak adalah bersifat **RAHASIA**.
- (2) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak atau Pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Halaman : 5 dari 9*



- (3) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :
- (a) Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum.
  - (b) Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.

#### **Pasal 6** **SANKSI**

- (1) Pihak Kedua dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian atas kesalahan Pihak Pertama dan akibat-akibat yang ditimbulkan atas pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening SKPD atau ke Rekening Pihak Ketiga melalui Aplikasi Kas Daerah sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD/ Kuasa BUD.
- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab atas kesalahan penginputan transaksi yang dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap transaksi penerimaan daerah yang ditujukan ke RKUD.
- (3) Para Pihak setuju dan sepakat, apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari yang dialami salah satu pihak merupakan tanggung jawab pihak yang melanggar ketentuan.

#### **PASAL 7** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Penafsiran isi perjanjian ini dan hubungan Para Pihak tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Dalam hal dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/ atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.
- (4) Para Pihak sepakat untuk memilih tempat di Medan dalam penyelesaian proses BANI.

#### **PASAL 8** **JAMINAN PARA PIHAK**

Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa :

- a. Masing-masing Pihak adalah Badan Hukum Publik dan Badan Usaha Berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Anggaran Dasar masing-masing Pihak.
- c. Perjanjian ini ditandatangani dan telah disetujui oleh yang berwenang menandatangani Perjanjian ini.

*Halaman : 6 dari 9*

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak.
- (2) Apabila Para Pihak menginginkan perpanjangan perjanjian ini, perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Para Pihak dalam jangka waktu dua bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian dapat menyatakan kehendaknya secara tertulis untuk perpanjangan perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir karena jangka waktu perjanjian telah berakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lainnya mengenai hal tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
  - b. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang.
  - c. Salah satu Pihak menyatakan / berada dalam keadaan likuidasi.
  - d. Pihak Kedua tidak ditetapkan sebagai tempat RKUD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila salah satu pihak menghendaki pengakhiran Perjanjian ini, maka Pihak yang menginginkan pengakhiran menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

**PASAL 11**  
**AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Dengan berakhirnya Perjanjian ini yang disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini, tidak membebaskan masing-masing Pihak atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini.

**PASAL 12**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan – keadaan di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya :
  - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana lainnya.
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sehingga mempengaruhi dan/ atau menghalangi pelaksanaan kewajiban oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* mengenai hal tersebut, dengan ketentuan Pihak yang terkena *force majeure* akan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan hambatan tersebut dan melaksanakan kewajiban yang terhalang tersebut segera setelah berakhirnya keadaan *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

*Halaman : 7 dari 9*

- (3) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing Pihak untuk menunda kewajibannya terhadap pelaksanaan perjanjian sebelum terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **PASAL 13 LAMPIRAN**

- (1) Lampiran dari Perjanjian ini berikut perubahannya (addendum / amandemen) di kemudian hari merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara Lampiran Perjanjian dengan pasal-pasal dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

### **PASAL 14 LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diganti dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam perubahan secara tertulis yang disepakati Para Pihak dalam bentuk addendum/ amandement dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka keberadaan ketentuan Perjanjian yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- (3) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

### **PASAL 15 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan permintaan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan atau dibuat bilamana pemberitahuan atau permintaan tersebut disampaikan atau diterima oleh pihak yang berhak menerima atau diizinkan untuk menerima, dengan alamat tersebut di bawah ini atau pada alamat lain sebagaimana ditunjuk secara tertulis kepada pihak yang memberikan pemberitahuan atau permintaan tersebut dan dianggap benar jika dialamatkan kepada :

- a. **PIHAK PERTAMA :**  
Pemerintah Kota Tebing Tinggi  
Up.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Jl.Dr.Sutomo No.14 Tebing Tinggi  
Telp. 0621-326247, 0621-21272, 0621-23444  
Fax. 0621-21273  
Email: info@tebingtinggikota.go.id

*Halaman : 8 dari 9*



b. **PIHAK KEDUA :**  
Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi  
Jl.Dr.Sutomo No.26 Tebing Tinggi  
Telp. 0621-21540  
Fax. 0621-22246

- (3) Apabila kedua belah pihak akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dianggap telah diterima oleh Para Pihak setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya.

#### **PASAL 16 PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat Para Pihak, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
(Selaku Bendahara Umum Daerah),

Sri Imbang Jaya Putra  
NIP. 19730719 199311 1 001

**PIHAK KEDUA**  
Pemimpin Cabang Bank Sumut  
Cabang Tebing Tinggi,

Muhammad Sadli  
NPP. 0932.120372.010397

WALIKO  
Diketahui oleh :  
Pj. Wali Kota Tebing Tinggi,  
Syarifadani